



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. Perkara: 58/Pdt.G/2008/PN.KAB.PROB

2. Penggugat: Nama dan alamat

LING LING KUSMIATI alias L. KUSMIATI, Jl. Raya Panglima Besar Sudirman No.200,RT.02.  
RW.04,Kelurahan Kraksaan Wetan,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

3. Tergugat: Nama dan Alamat

ANDI GUNAWAN WIJAWA

INDAH SARI GUNAWAN, Desa Sukokerto,Kecamatan Pajarakan, kabupaten  
probolinggo.

4. Tanggal gugatan : 4 Agustus 2008

5. Tanggal gugatan didaftarkan : 4 Agustus 2008

6. Petitum :

1. Menerima dengan baik gugatan Penggugat

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya:-

3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa apabila telah dilaksanakan;

4. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah terletak di Desa  
Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik  
No.416/Desa Sukokerto, Surat Ukur tanggal 12 April 2000 No.55/ Sukokerto/2000 seluas 47 M2;-

5. Menetapkan bahwa tanah sengketa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah milik  
Penggugat terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.416/Desa Sukokerto, Surat Ukur tanggal 12 April  
2000 seluas 47 M2;-

6. Menetapkan bahwa Tergugat I.II baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak  
secara sendiri telah menyerobot/menguasai tanah sengketa secara tidak sah dan merupakan  
perbuatan melawan hukum ;---

7. Menetapkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. II tersebut  
telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Bangunan kamar mandi yang dirusak ditaksir Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta  
rupiah);--

Tanah sengketa apabila disewakan ditaksir Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap tahunnya  
yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2006 sampai dengan diserahkannya tanah sengketa kepada  
Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa  
beban;--

8. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada  
banding.kasasi:

9. Mengukum tergugat I.II untuk mengosongkan tanah sengketa dari harta miliknya dan dari siapa  
saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk kepmanGaperahkan kepada penggugat dalam keadaan  
kosong tanpa beban, dan apabila perlu dapat menggunakan  
aparatus kepolisian;

10. Menghukum Tergugat I,I secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan  
perincian:-

Bangunan kamar mandi yang dirusak ditaksir Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

-Tanah sengketa apa bila disewakan ditaksir Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap tahunnya  
yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2006 sampai dengan diserahkannya tanah sengketa kepada  
Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban;

11. Menghukum tergugat I.II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,-  
( seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa dan keterlambatan  
membayar ganti rugi yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap:-.

12. Menghukum Tergugat 1.II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan  
ini:

Sebagai Subsidair:-

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya:-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Tanggal Penetapan Majelis Hakim

8. Daftar nama hakim

SUPARNO,SH.MH.  
ASTEBA BIDARSARI,SH.MH.  
YOSE ANA ROSLINDA,SH

9. Tanggal Penetapan PP

10. Daftar nama PP

MUSDIJANTI

11. Tanggal Penetapan JS

12. Daftar nama JS

13. Putusan 10-MARET-2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)